



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR **47** TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan benar, maka perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu diatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 6 Seri E.2);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
6. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Pendidik PAUD adalah Kepala Sekolah TK, KB dan TPA Non PNS, Guru TK Non PNS, Pendidik KB, dan Pengasuh TPA yang profesional (yang telah memiliki sertifikat kompetensi) yang memiliki tugas utama mendidik, mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada TK, TPA dan KB.
8. Taman kanak kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Taman penitipan anak yang selanjutnya disingkat dengan TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
10. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat dengan KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
11. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat PAUD 1 (satu) tahun Pra SD adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan sekolah dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan sekolah dasar.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk jenjang pendidikan formal setelah Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.



Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Walikota ini adalah sebagai acuan atau pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (2) Pelaksanaan Program Wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD bertujuan untuk menjamin anak laki-laki dan perempuan memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, Pendidikan Pra SD yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh Pendidikan dasar.
- (3) Pelaksanaan Program Wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD berfungsi memastikan terlayannya seluruh anak yang berusia 5-6 tahun di lembaga PAUD secara optimal.

BAB II PESERTA DIDIK

Pasal 3

Peserta didik dalam pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang Pendidikan SD adalah anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal sebagai berikut:

- a. peserta didik di TK adalah anak usia 5-6 tahun;
- b. peserta didik di RA adalah anak usia 5-6 tahun; dan
- c. peserta didik di TK/RA Inklusi adalah anak usia 5-6 tahun.

Pasal 4

- (1) Peserta didik, berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga dan/atau masyarakat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu;
 - d. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan
 - e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.
- (2) Setiap peserta didik wajib menghormati pendidik dan tenaga kependidikan, dan menyayangi peserta didik lainnya.

Pasal 5

Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri: 1 x pertemuan minimal 180 menit (3 jam) dan frekuensi pertemuan minimal 5 x perminggu.

Pasal 6

Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 1:15.



Pasal 7

Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

- a. peserta didik PAUD 1 (satu) tahun Pra SD adalah anak-anak usia 5-6 tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak (TK, RA);
- b. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD Inklusi (TK/RA); dan
- c. gerakan percepatan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD di Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PAUD 1 TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 8

- (1) Keberhasilan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang;
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi penyelenggaraan penuntasan 1 (satu) tahun Pra SD;
 - e. pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu sesuai kemampuan dari Daerah; dan
 - f. melakukan sosialisasi peraturan Perundang-undangan tentang penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk tim koordinasi/kelompok kerja di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (4) Tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi/kelompok kerja penyelenggaraan PAUD Pra SD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (2) Jumlah Peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pendidikan PAUD Formal paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program Penuntasan, PAUD 1 (satu) tahun Pra SD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Padang Panjang.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 11

- (1) Anggaran Pelaksanaan Program PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang;
 - b. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - c. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan
 - d. Sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran Pelaksanaan Program Wajib PAUD Minimal 1 (Satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara proposional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Agustus 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 47

h
2